



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1080/Pid. B/2018/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I Gusti Putu Alit Jaya Putra ;
Tempat Lahir : Badung ;
Umur/Tgl Lahir : 39 tahun / 09 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegara : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Kuta Nomor 39 Lingkungan abian
base Kuta Badung ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 s/d tanggal 31 Agustus 2018;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 s/d tanggal 10 Oktober 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d tanggal 8 Nopember 2018 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 9 Nopember 2018 s/d tanggal 7 Januari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1080/Pid.B/2018/PN-Dps, tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1080/Pid.B/2018/PN-Dps tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI ALIT JAYA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan secara berulang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam DK 6186 MI.
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
 2. 1 (satu) buah Decoder CCTV Merk SPC
 3. Uang tunai Rp 3.500.000,-
 4. 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi J 1 Warna putih.
(Dikembalikan kepada Saksi LAURENZ CLIFF VICARDO TUERAH)
 5. 1 (satu) obeng.
 6. 1 (satu) buah linggis kecil.
 7. 1 (satu) buah Betel.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 8. 1 (satu) buah Safety Box dalam keadaan rusak.
(Dikembalikan kepada Saksi ANDREAS NARENDRA YOGATAMA)
 9. 1 (Satu) buah Brankas.
 10. 1 (dua) buah mesin Cash drawer.
(Dikembalikan kepada Saksi PUTU LIAWAN).
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA**, 1. Pada hari kamis tanggal 22 februari 2018 sekitar Pukul 04.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan februari 2018 bertempat di perum indah regency jalan imam bonjol Nomor 7 Denpasar, 2. Pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 03.55 wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2018 bertempat iphone bali jalan Nakuta Timur No 18 A Denpasar 3. Pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 Pukul 04.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan mei 2018 bertempat di perum indah regency jalan imam bonjol Nomor 14 Denpasar, 4. Pada hari rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan juli 2018 bertempat Apotik Kimia Farma jalan sunset road nomor 16 Kuta Badung 5. Pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 03.30 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan juli 2018 bertempat galuh salon jalan nakula timur nomor 5 J Denpasar, dan 6. Pada hari rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar Pukul 03.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan juli 2018 bertempat Exotik hideway jalan nakula timur nomor 5 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 22 februari 2018 sekitar Pukul 04.00 wita bertempat di perum indah regency jalan imam bonjol Nomor 7 Denpasar, berawal saat terdakwa menuju lokasi dan berusaha masuk ke rumah Saksi YULIUS EVREN dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah YULIUS EVREN lalu mencongkel jendela sehingga Terdakwa dapat masuk dimana setelah berada di dalam Terdakwa kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV merk LG 50 Inci, 1 (satu) buah tab merk samsung dan 1 (satu) Buah camera Poket Merk Sony tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi YULIUS EVREN;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 03.55 wita, pada bulan April 2018 bertempat iphone bali jalan Nakuta Timur No 18 A Denpasar berawal, berawal saat terdakwa bersama VAUDIN (DPO) menuju

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan berusaha masuk ke toko Iphone bali milik Saksi ANDREAS NARENDRA YOGATAMA dimana mereka berusaha masuk dengan cara bersama - sama naik ke atas atap lantai II toko iphone bali kemudian Terdakwa bertugas untuk memecahkan genteng selanjutnya menjebol plapon dan merusak teralis dengan menendang dengan menggunakan kaki hingga jebol kemudian memotong kabel CCTV untuk dapat masuk dengan tidak diketahui.

- Bahwa setelah berhasil mejebol plafonTerdakwa bersama VAUDIN (DPO) kemudian turun ke lantai II dan mencongkel 2 buah Box uang dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga rusak, namun setelah berhasil membukanya Terdakwa tidak menemukan uang yang dapat diambil dan kemudian Terdakwa mengambil 2 buah Iphone dalam keadaan baik serta 4 buah iphone dalam keadaan mati (rusak) lalu meninggalkan tempat tersebut.

Pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 Pukul 04.00 wita bertempat di perum indah regency jalan imam bonjol Nomor 14 Denpasar berawal saat terdakwa menuju lokasi dan berusaha masuk ke rumah Saksi THERESIA ISKANDAR dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah lalu merusak atap rumah tersebut kemudian masuk melalui lubang kontrol listrik, dimana sesampainya di dalam Terdakwa kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah receiver/rekaman CCTV merk SPC tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi THERESIA ISKANDAR.

Pada hari rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat Apotik Kimia Farma jalan sunset road nomor 16 Kuta Badung berawal saat terdakwa menuju lokasi dan berusaha masuk ke dalam apotik dengan cara dengan cara mencongkel jendela bagian belakang apotik menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga Terdakwa dapat masuk dimana sesampainya didalam apotik, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 750.000,- yang ada di dalam apotik tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NI WAYAN YULIK ARINI DEWI.

Pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 03.00 wita bertempat galuh salon jalan nakula timur nomor 5 J Denpasar berawal saat terdakwa menuju lokasi dan berusaha masuk ke dalam salon milik saksi LAURENZ CLIFF VICARDO TUERAH dengan cara merusak dan mencongkel pintu bagian belakang salon menggunakan linggis yang telah dipergunakan sebelumnya sehingga Terdakwa dapat masuk, dimana sesampainya di dalam salon Terdakwa kemudian mengambil barang yang ada disana berupa 1 (satu) buah TV warna merk LG 45 Inci dan 1 (satu) buah Hp

Hal 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1. Warna putih serta 1 (satu) buah decoder CCTV merk SPC. Tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi LAURENZ CLIFF VICARDO TUERAH.

Pada hari rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat Exotik hideway jalan nakula timur nomor 5 Denpasar, berawal saat terdakwa menuju lokasi dan berusaha masuk ke dalam tempat tersebut dengan cara dengan cara mencongkel jendela bagian belakang toko menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga Terdakwa dapat masuk dimana sesampainya didalam Terdakwa kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- dan US\$ 100. Tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi PUTU LIAWAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian sebagai berikut :
 - Saksi YULIUS EVREN mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,-
 - Saksi ANDREAS NARENDRA YOGATAMA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,-
 - Saksi THERESIA ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,-
 - Saksi LAURENZ CLIFF VICARDO TUERAH .mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,-
 - saksi NI WAYAN YULIK ARINI DEWI mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,-
 - Saksi PUTU LIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 3.400.000
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang yang diambilnya tersebut dan uang yang diperolehnya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit sepeda mortor Honda Grand warna hitam DK 6186 MI.
2. 1 (satu) buah Decoder CCTV Merk SPC
3. Uang tunai Rp 3.500.000,-
4. 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi J 1 Warna putih.
5. 1 (satu) obeng.

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Betel.
8. 1 (satu) buah Safety Box dalam keadaan rusak.
9. 1 (Satu) buah Brankas.
10. 1 (dua) buah mesin Cash drawer.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : LAURENZ OLIFF VICARDO TUERAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi menarangkan bahwa benar telah terjadi penurian di tempat saksi bekerja di galuh salon jalan nakula Timiu Nomor 5 J Denpasar yang awalnya saksi tidak ketahui Terdakwanya namuns elatah di tangkap oleh petugas Terdakwa mengaku bernama I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA
 - Kejadiannya adalah pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 03.00 wita dan barang yang di curi adalah berupa : 1 buah tp LCD merk LG 45 Inci 1 buah Hp samsung J1 warna putih dan 1 (satu) deoder TV.
 - Awalnya saya tidak kenal dengan orang yang di hadapkan kepada namun sekarang saksi ketahui nama orang tersebut adalah I GUSTI PUTU karena pengakuanya di hadapan petugas dan I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA mengakui telah melakukan pencurian berupa : 1 buah TV warna merk LG 45 Inci dan 1 buah Hp samsung J1 warna putih dan 1 buah recorder camera CCTV di Galuh salon jalan nakula Timur No. 5 J Denpasar pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 03.00 wita dilakukan bersama dengan temannya bernama VAUDIN.
 - Benar sesuai pengakuan dari I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA yang di perlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah Hp samsung J1 warna putih adalah benar Hp yang saya laporkan hilang (di curi) dan setelah di tangkap oleh polisi dan I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA -mengakui terus terang perbuatannya.
 - Bahwa yang di perlihatkan kepada saksi berupa : 1 (satu) buah decocer CCTV merk SPC adalah 1 (satu) buah decocer CCTV merk

Hal 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi yang saksi laporkan hilang (di curi) dan pencurian tersebut di akui oleh I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA;

- Yang diperlihatkan kepada saksi berupa : uang tunai Rp 3.500.000 saksi tidak mengetahui uang tersebut namun saksi dengar bahwa uang tersebut adalah uang yang di dapat oleh petugas dari saksi AHMAD MAHSUN karena membeli TV LCD merk LG 45 Inci dan 1 buah Home theater yang di curidi tempat lain dari I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA dan ternyata barang tersebut juga adalah barang hasil curian yang di lakukan oleh I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA penurian di rumah atau di tempat tinggal saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
- 2. Saksi NOVITA INDAH SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Baha saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa, didengar keterangannya sehubungan dengan masalah dengan cara melakukan pengerusakan yang terjadi pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar Pukul 03.55 wita bertempat di Iphone Bali Jalan nakuta Tumur 18 A Kuta badung .
 - Bahwa saksi menerangka bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa pencurian tersebut jadi cara Terdakwa tersebut masuk menjebil plapon dan genteng dan memotong besi trails kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tecnisi dan mungkin perkiraannya di dalam 2 buah mesin cash drawer di rusak namun memang di dalam mesin Cash drawer tidak terdapat uang dan merusak 5 buah laci meja Tecnisi.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa juga memotong kaber CCTV yang terpasang di ruang tecnisi dan tidak ada barang barang yang hilang atau di curi dari kejadian tersebut .
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui seorang laki laki yang di hadapkan kepada saksi yang mengaku bernama I GUSTI ALIT JAYA PUTRA dan di hadapan penyidik I GUSTI PUTU ALIT yang melakukan pengerusakan di Iphone Bali jalan Nakula Timur 18 A Kuta Badung dengan maksud melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar 2 (dua) buah mesin Cash drawer yang diperlihatkan kepada saksi saat diperiksa adalah 2 buah mesin Cash Drawer yang di rusak oleh Terdakwa di kira di dalam mesin sh drawer tersebut ada uang..

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
- 3. Saksi I NENGAH WINDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 11 agustus 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kos nomor 7 Perum Indah Regency jalan imambonjol Denpasar saksi melakukan penangkapan bersama petugas lainnya yaitu I MADE PUTRA YUDIRTIRA dan NGURAH EKA WISADA dan I GUSTI NGURAH AGUNG TOYA dan KADEK ASTAWA BAGIA dan KOMANG SUARDIKA dan yang saya tangkap adalah mengaku bernama : I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA ,laki laki lahir di badung 9 juni 1979 agama hindu pekerjaan swasta alamat kos no 7 perumahan indah Regency jalan imambonjol Denpasar.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan di kos no 7 perumahan indah Regency jalan imambonjol Denpasar 9 di tempat kosnya I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA dan benar yang di hadapkan kepada saya saat saksi diperiksa adalah benar orang yang saksi tangkap bernama I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA.
 - Bahwa Saksi menangkap I GUSTU PUTU ALIT JAYA PUTRA karena berdasarkan informasi,dan laporan dari masyarakat tentang telah terjadi pencurian dan setelah kami tangkap I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA mengakui terus terang perbuatannya telah melakukan pencurian di beberapa tempat sesuai laporan dari masyarakat dan yang saya lakukan selain melakukan introgasi kemudian mengamankan barang bukti.
 - Bahwa barang bukti yang dapat kami amankan dari kejadian pencurian yang di akui oleh I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA adalah : 1(satu) buah deoder CCTP merk SPC dan uang tunai Rp 3.500.000 dan 1(satu) buah Hp samsung Galaxi J 1 warna putih dan 1 (satu) buah Brankas dalam keadaan rusak dan 1(satu) buah safety Box dalam keadaan rusak dan 2 (dua) buah mesin Cash drawer (mesin uang) dan dalam keadaan rusak dan 1 (satu) buah linggis keil dan 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) unit Sepeda motor honda Grand warna hitam DK 6186 MI dan 1 (satu) buah Obeng.
 - Bahwa benar yang diperlihatkan kepada saksi berupa " 1 buah Hp samsung galaxi J1 adalah benar Hp ini adalah hp yang di akui curi

Hal 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTU ALIT JAYA PUTRA bertempat di Galuh Salon jalan nakula timur nomor 5 J Denpasar.

- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada saya berupa " 1 buah Receiver (decoder) CCTV adalah benar Hp ini adalah hp yang di akui curi di oleh I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA bertempat di Galuh Salon jalan nakula timur nomor 5 J Denpasar.
- Bahwa saksi mengenali uang yang diperlihatkan kepada saksi Rp 3.500.000,yang di akui oleh I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA menjual TV hasil curian kepada AHMAD MAHSUN kemudian AHMAD MAHSUN menjual TV tersebut sehingga mendapatkan uang Rp 3.500.000.
- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada saksi berupa : 2 (dua) buah mesin drawer (box uang) dalam keadaan rusak adalah benar 2 buah mesin drawer (bok) uang ini yang di akui di rusak oleh I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA di tempat kejadian jalan nakula Timur no 18 A (Iphone Bali) namun tidak mendapatkan uang.
- Bahwa benar bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa : 1 (satu) buah brankas dalam keadaan rusak dan 1 (satu) buah Safeti box dalam keadaan rusak dalah benar Brankas dan safety Box ini yang di rusak oleh I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA di tempat kejadian di jalan nakula no 5 kantor Exotik Hideway untuk mendapatkan uang.
- Bahwa benar bahwa yang berupa 1 (satu) betel dan 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah Obeng adalah benar betel dan linggis dan obeng ini yang di gunakan untuk melakukan pencurian dan betel,obeng dan linggis adalah milik I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA yang memang I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA telah persiapan.
- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada saksi berupa : 1(satu) unit sepeda motor honda Grand warna Hitam DK 6186 MI adalah benar sepeda motor ini adalah sepeda motor milik I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA yang selalu gunakan sebagai sarana transportasi menuju tempat – tempat kejadian.
- Bahwa pertama adalah di perum imambonjol Indah regency No 7 jalan imambonjol Denpasar di ketahui pada hari kamis tanggal 22 Pebruai 2018 sekitar pukul 04.00 wita dan yang ke dua bertempat di Iphone Bali jalan Nakula Timur 18 A Kuta badung di ketahui pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekitar Pukul 03.55 Wita dan yang ke tiga adalah di Imambonjol indah Regency jalan Imambonjol no 14

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Denpasar di ketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita dan yang keempat adalah di Kimia Farma jalan Sunset Road seminyak Kuta badung di ketahui pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 wita yang kelima adalah di Galuh salon jalan Nakula no 5 J Denpasar di ketahui pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 di ketahui pukul 10.00 wita dan yang keenam adalah di kantor Exotik Hideway jalan Nakula no 5 Denpasar di ketahui pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 02.00 wita.

- Bahwa di perum Imambonjol Indah regency No 7 jalan Imambonjol Denpasar Terdakwa mengambil berupa : 1(satu) buah TV LG 50 Inc 1 buah camera digital merk Sony dan yang di Iphone Bali jalan Nakula Timur 18 A Kuta badung Terdakwa merusak 2 buah mesin cash drawer dan yang di Imambonjol indah Regency jalan Imambonjol no 14 Denpasar Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah Reeiver CTV dan yang di kimia Farma jalan Sunset Road seminyak Kuta badung Terdakwa mengambil 1 buah TV 29 Inc merk LG dan yang di Galuh salon jalan Nakula no 5 J Denpasar 1 buah TV LCD merk LG 25 Inc dan yang di kantor Exotik Hideway jalan Nakula no 5 Denpasar Terdakwa mengambil berupa Uang tunai Rp 2.000.000 dan 100 U\$.
- Bahwa pengakuan dari I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA telah menjual TV dan Hp dan termasuk alat rekaman (decoder) CCTV di toko Service DD di jalan gunung Lumut Padangsembian Kelod I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA menjual TV dan alat rekaman CCTV seharga Rp 2.000.000 dan Hp seharga Rp 500.000 dan saat I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA menjual Hp di terima dan di bayar Oleh karyawannya yang bernama EKO PRASETYO BUDI sedangkan saat saya menjual TV dan alat rekaman CCTV di terima dan di bayar oleh pemilik tokonya yang bernama AHMAD MAHSUN saat itu I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA naupun EKO BUDI PRASETYO dan AHMAD MASUN tidak membuat Kwitansi sebagai bukti jual beli barang.
- Bahwa diakui ada pencurian dilakukan bersama dengan VAUDIN dan ada juga yang dilakukan sendiri saja.
- Bahwa cara I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA melakukan pencurian adalah awalnya I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA dan VAUDIN dari pasar abian timbul datang ke tempat kejadian I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA mengendarai sepeda motor honda Gran DK 6186 IM

Hal 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU ALIT JAYA PUTRA sedangkan VAUDIN mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter miliknya Dk nya I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA lupa dari pasar Abian timbul sampai di tempat kejadian I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA dan VAUDIN sama sama turun dari motor kemudian VAUDIN mendobrak pintu salon dengan ke dua tangannya namun tidak bisa kemudian I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA juga ikut mendobrak pintu salon tersebut ternyata berhasil dan terbuka kemudian I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA dan VAUDIN sama sama masuk ke dalam salon untuk mengambil barang barang I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA lihat ada TV di atas atau menempel di tembok kemudian I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA berdiri dan VAUDIN naik ke pundak I GUSTI PUPU ALIT JAYA PUTRA dan melepas baut TV yang mengikat ke tembok dengan menggunakan obeng milik I GUSTI PUPU ALIT JAYA PUTRA yang telah saya bawa (persiapkan) sehingga dapat mengambil TV tersebut , kemudian I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA mengambil 1 (satu) buah Hp samsung Galaxi J 1 warna putih di atas meja kemudian I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA mengambil 1 buah alat rekaman (decoder) CCT . selanjutnya I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA dan VAUDIN langsung menjual barang barang tersebut.

- Bahwa -----Terdakwa menjual TV dan Hp dan termasuk alat rekan (decoder) CCTV di toko Service DD di jalan gunung Lumut Padangsambian Kelod saya menjual TV dan alat rekaman CCTV seharga Rp 2.000.000 dan Hp seharga Rp 500.000 dan saat Terdakwa menjual Hp di terima dan di bayar Oleh karyawannya yang bernama EKO PRASETYO BUDI sedangkan TV dan alat rekaman CCTV di terima dan di bayar oleh pemilik tokonya yang bernama AHMAD MAHSUN ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) ;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Galuh Salon jalan Nakula Timur nomor 5 J Denpasar ;

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa : 1(satu) buah TV LCD Merk LG ukuran 45 Inc dan 1 (satu) buah Hp samsung Galaxi J 1 warna putih dan 1 (satu) buah alat Rekaman CCTV.

- Bahwa Terdakwa lakukan pencurian bersama teman Terdakwa bernama VAUDIN laki laki umur kira kira 35 tahun ,Agama Islam, pekerjaan Terdakwa tidak ketahui alamatnya ;
- Bahwa Terdakwa kenal sejak sekitar 3 bulan yang lalu ciri ciri VAUDIN kulit sawo matang perawakan agak gemuk rambut hitam,lurus,panjang sebahu, sekarang Terdakwa tidak ketahui keberadaan dari VAUDIN.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah awalnya Terdakwa dan VAUDIN dari pasar abian timbul datang ke tempat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda Gran DK 8186 DQ milik Terdakwa sedangkan VAUDIN mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter miliknya Dk nya Terdakwa lupa dari pasar abian timbul sampai di tempat kejadian Terdakwa dan VAUDIN sama sama turun dari motor kemudian VAUDIN mendobrak pintu salon dengan ke dua tangannya namun tidak bisa kemudian Terdakwa juga ikut mendobrak pintu salon tersebut ternyata berhasil dan terbuka kemudian Terdakwa dan VAUDIN sama sama masuk ke dalam salon untuk mengambil barang barang
- Bahwa yang Terdakwa lihat ada TV di atas atau menempel di tembok kemudian Terdakwa berdiri dan VAUDIN naik ke pundak Terdakwa dan melepas baut TV yang mengikat ke tembok dengan menggunakan obeng milik Terdakwa yang telah Terdakwa bawa (persiapkan) sehingga dapat mengambil TV tersebut , kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp samsung Galaxi J1 warna putih di atas meja kemudian Terdakwa mengambil 1 buah alat rekaman CCTV. selanjutnya Terdakwa dan VAUDIN langsung menjual barang barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual TV dan Hp dan termasuk alat rekaman CCTV di toko Service DD di jalan gunung Lumut Padangsambian Kelod Terdakwa menjual TV dan alat rekaman CCTV seharga Rp 2.000.000 dan Hp seharga Rp 500.000 dan saat saya menjual Hp di terima dan di bayar Oleh karyawannya yang bernama EKO PRASETYO BUDI sedangkan saat Terdakwa menjual TV dan alat rekaman CCTV di terima dan di bayar oleh pemilik tokonya yang bernama AHMAD MAHSUN saat itu Terdakwa naupun EKO BUDI PRASETYO dan AHMAD MASUN tidak membuat Kwitansi sebagai bukti jual beli barang.
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut telah Terdakwa bagi yang mana Terdakwa mendapatkan Rp 1.800.000 sedangkan VAUDIN

Hal 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Rp. 700.000 kemudian uang pembagian milik Terdakwa itu telah saya habiskan untuk membayar hutang di banjar Abian base kuta Badung dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan VAUDIN untuk melakukan pencurian tersebut hal itu Terdakwa dan VAUDI lakukan dengan niat dan kemauan berdua.

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik barang barang yang telah Terdakwa dan VAUDIN curi namun setelah di kantor polisi ternyata pemiliknya bernama LAURENZ OLIFF VICARDO TUERAH
- Bahwa maksud maupun tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang guna memenuhi kebutuhan hidup karena sekarang Terdakwa sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa Terdakwa ada selain di Galuh Salon jalan Nakula Timur nomor 5 J Denpasar dan di IPHONE jalan Nakuta timur 18 A Kuta Badung Terdakwa bersama VAUDI juga telah melakukan pencurian di jalan nakula nomor 5 Denpasar (kantor Exotik Hideway) pada hari rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar Pukul 02,00 wita
- Bahwa cara melakukan pencurian setibanya di kantor Exotik Hideway Terdakwa naik melalui tower yang ada di belakang dan VAUDIN menunggu di bawah kemudian Terdakwa menjebol kaca cendela lantai II dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan turun ke lantai I kemudian Terdakwa mencari cari barang dan uang dengan mengacak ngacak dengan merusak brankas dengan mencongkel menggunakan linggis yang telah Terdakwa persiapkan saat itu VAUDIN naik ke lantai II Membantu Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang di brankas Rp 2.000.000 dan 100 US dan Terdakwa juga merusak Safety Box dan merusak laci laci meja kemudian Terdakwa dan VAUDIN keluar melalui jendela lantai II selanjutnya kemudian Terdakwa dan VAUDI menukar uang dolar kemudian Terdakwa membagi uang hasil curian bersama VAUDIN yang mana Terdakwa mendapatkan Rp 1.750 000 dan VAUDIN mendapatkan Rp 1.750.000 ;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil pencuain itu sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari hari seperti makan dan minum dan setelah di kantor polisi baru Terdakwa ketahui bahwa korban / pemilik uang tersebut adalah PUTU LIAWAN.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan ;

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saya merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam DK 6186 MI.
2. 1 (satu) buah Decoder CCTV Merk SPC
3. Uang tunai Rp 3.500.000,-
4. 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi J 1 Warna putih.
5. 1 (satu) obeng.
6. 1 (satu) buah linggis kecil.
7. 1 (satu) buah Betel.
8. 1 (satu) buah Safety Box dalam keadaan rusak.
9. 1 (Satu) buah Brankas.
10. 1 (dua) buah mesin Cash drawer.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Galuh Salon jalan Nakula Timur nomor 5 J Denpasar ;
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidang ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dipersidangan .
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang termasuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

-----Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemamp bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik".

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana adalah Terdakwa I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

“Mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat, Sedangkan Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang / berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendirimenitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah Terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang,

berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan :

- Pada hari kamis tanggal 22 pebruari 2018 di ketahui sekitar Pukul 18.00 wita bertempat di perum indah regency jalan imambonjol Nomor 7 Denpasar Terdakwa I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA

Hal 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inggris berupa 1 (satu) buah TV merk LG 50 Inci dan 1 (satu) buah tab merk samsung dan 1 (satu) Buah 1 (satu) buah camera Poket Merk Sony Terdakwa masuk ke dalam kantor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi saksi YULIUS EVREN
- Pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2018 di ketahui sekitar Pukul 13.00 wita bertempat di perum indah regency jalan imambonjol Nomor 14 Denpasar Terdakwa I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA mengambil berupa 1 (satu) buah receiver/rekaman CCTV merk SPC tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi THERESIA ISKANDAR
 - Pada hari rabu tanggal 4 Juli 2018 diketahui sekitar pukul 08.00 wita bertempat Apotik Kimia Farma jalan sunset road nomor 16 Kuta Badung Terdakwa I GUSTI PUTU ALI JAYA PUTRA mengambil berupa uang tunai sebanyak rp 750.000,- tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NI WAYAN YULIK ARINI DEWI
 - Pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 03.00 wita bertempat galuh salon jalan nakula timur nomor 5 J Denpasar Terdakwa I GUSTI PUTU ALI JAYA PUTRA mengambil berupa 1 (satu) buah TV warna merk LG 45 Inci dan 1 (satu) buah Hp samsung Galaksi J 1 Warna putih dan dan 1 (satu) buah decoder CCTV merk SPC. Tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi LAURENZ CLIFF VICARDO TUERAH
 - Pada hari rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat Exotik hideway jalan nakula timur nomor 5 Denpasar Terdakwa I GUSTI PUTU ALI JAYA PUTRA mengambil berupa uang tunai Rp 2.000.000,- dan U\$ 100. Tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi PUTU LIAWAN
 - Bahwa tidak ada ijin dari pemilik barang kepada terdakwa untuk mengambil barang – barang yang diambil Terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Bahwa unsur ini menitik beratkan kepada pemberatan serta cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dimana dari keterangan para

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi yang diadukan barang bukti serta dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk/barang bukti, dan alat bukti keterangan Terdakwa:

- Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 di ketahui sekitar Pukul 18.00 wita bertempat di perum indah regency jalan imambonjol Nomor 7 Denpasar Terdakwa untuk sampai kepada barang yang diambil dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah YULIUS EVREN lalu mencongkel jendela sehingga Terdakwa dapat masuk
- Pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 di ketahui sekitar pukul 03.55 wita, bertempat iPhone Bali jalan Nakuta Timur No 18 A Denpasar berusaha masuk ke toko iPhone Bali milik Saksi ANDREAS NARENDRA YOGATAMA dengan cara bersama - sama naik ke atas atap lantai II toko iPhone Bali kemudian Terdakwa bertugas untuk memecahkan genteng selanjutnya menjebol plapon dan merusak teralis dengan menendang dengan menggunakan kaki hingga jebol kemudian memotong kabel CCTV
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2018 di ketahui sekitar Pukul 13.00 wita bertempat di perum indah regency jalan imambonjol Nomor 14 Denpasar Terdakwa untuk sampai kepada barang yang diambil dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah saksi THERESIA ISKANDAR lalu merusak atap rumah tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk.
- Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 diketahui sekitar pukul 08.00 wita bertempat Apotik Kimia Farma jalan sunset road nomor 16 Kuta Badung Terdakwa untuk sampai kepada barang yang diambil dengan cara mencongkel jendela bagian belakang apotik sehingga Terdakwa dapat masuk.
- Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 03.00 wita bertempat Galuh Salon jalan Nakula Timur nomor 5 J Denpasar Terdakwa untuk sampai kepada barang yang diambil dengan cara merusak/ mencongkel pintu bagian belakang salon sehingga Terdakwa dapat masuk.
- Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat Exotik Hideaway jalan Nakula Timur nomor 5 Denpasar Terdakwa untuk sampai kepada barang yang diambil dengan cara

Hal 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel jendela bagian belakang toko sehingga

Terdakwa dapat masuk
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa nasabah menyetorkan uang kepada Terdakwa selaku staf kredit untuk disetorkan keKSU.Kharisma Madani, namun Terdakwa tidak izin tidak menginput uang punggutan yang dipunggutnya dari para nasabah ke data koperasi dan uangnya tidak disetorkan ke kasir. Disamping itu ada juga uang yang disetorkan oleh nasabah tidak seluruhnya disetorkan ke kasir (dipotong sebagian) sehingga terdapat selisih antara uang yang diterimanya dengan uang yang disetorkan ke kasir dimana Terdakwa menerangkan bahwa Bahwa uang milik dari Koperasi KHARISMA MADANI Cabang Pakerisan yang Terdakwa ambil tersebutdipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Karena gaji yang Terdakwa terima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini uang tersebut seluruhnya telah habis Terdakwa penggunaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Bahwa unsur ini merupakan pengakumulasian /penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Unsur ini dibuktikan dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 6 kali yaitu pada :

1. Pada hari kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar Pukul 04.00 wita di Perum imambonjol indah regency no 7 Denpasar.

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
29 Pada hari minggu tanggal 8 april 2018 di iphone Bali Jln
Nakula Timur 18 A Kuta Badung.

3. Pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 Sekitar 04.00 Wita, di Imambonjol Indah Regency jalan imambonjol nomor 14 Denpasar.
4. Pada hari rabu tanggal 04 juli 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Kimoa Farma jalan Sunset Roat no 16 Seminyak Kuta Badung.
5. Pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 03.30 wita di Galuh Salon jalan Nakula timur Nomor 5 J Denpasar.
6. Pada hari rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar Pukul 03.00 wita di kantor Exotik Hideway jalan Nakula Nomor 5 Denpasar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPJo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persiangan berupa ;

1. 1(satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam DK 6186 MI.
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
2. 1 (satu) buah Decoder CCTV Merk SPC

Hal 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam DK 6186 MI.
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
 2. 1 (satu) buah Decoder CCTV Merk SPC
 3. Uang tunai Rp 3.500.000,-
 4. 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi J 1 Warna putih.
(Dikembalikan kepada Saksi LAURENZ CLIFF VICARDO TUERAH)
 5. 1 (satu) obeng.
 6. 1 (satu) buah linggis kecil.
 7. 1 (satu) buah Betel.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 8. 1 (satu) buah Safety Box dalam keadaan rusak.
(Dikembalikan kepada Saksi ANDREAS NARENDRA YOGATAMA)
 9. 1 (Satu) buah Brankas.
 10. 1 (dua) buah mesin Cash drawer.
(Dikembalikan kepada Saksi PUTU LIAWAN).
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh kami : Esthar Oktavi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Novita Riama, SH.MH, dan Angeliky Handayani Day, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Novita Riama, SH.MH

Esthar Oktavi, SH.MH

Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan: 2. Angely Handayani Day, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 21 Nopember 2018,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2018, No. 1080/
Pid.B /2018 /PN.Dps, tersebut;

Panitera Pengganti

Ni Nyoman Suriani, SH.

Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1080/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)